



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171

Website: dpmpstsp.makassarkota.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)
JENIS PROGRAM : SEKOLAH DASAR

Nomor : 503/018/DIKDAS/DPM-PTSP/III/2023

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 015/Reko.Teknis/II/2023, Tanggal 22 Februari 2023

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Sekolah : SD RUNIAH SCHOOL
Nama Lembaga : Yayasan Siti Runiah Indonesia
Alamat : Jl. Gagak No. 25 (23)
Kel : Mariso / Kec : Mariso
Nama Kepala Sekolah : Abd. Hafid Iskandar, S.Pd.
No. Telp / No. Hp : 082396505111
NO. N P S N : 69963959
Berlaku Hingga : 03 Maret 2028

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 03 Maret 2023

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;

